



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
NOMOR : 503/ 530 / **006**/KP2T-PM/VI/2016  
**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

JENIS LEMBAGA/ KEGIATAN : BIDANG PENDIDIKAN/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
LEMBAGA PENDIDIKAN : PKBM MASTER  
PENYELENGGARA : JULYANTY TINENDUNG

**KEPALA KANTOR,**

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. JULYANTY TINENDUNG alamat Sukaramai Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.  
b. Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal lama Nomor : 420/1047/IV/PLS/2011 Tanggal 07 April 2011.
- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;  
1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;  
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;  
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;  
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.  
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal kepada Sdr. JULYANTY TINENDUNG alamat Sukaramai Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendirikan tempat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal terletak di Jl. Runding No. 07 Sukaramai Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat.

Nama Lembaga : PKBM MASTER  
Program : Pendidikan Non Formal dan Informal  
Tanggal Berdiri : 29 April 2010  
Alamat Lembaga : Jl. Runding No. 07 Sukaramai Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat.

Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal 07 April 2021 dan Setiap 1 (satu) Tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dippekkade Kab. Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;



Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 06 Juni 2016  
KEPALA KP2T-PM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

